PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/ 9248 /2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA SURAKARTA

KEPADA :
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURAKARTA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian Satuan Pendidikan Menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;

b. bahwa permohonan izin pendirian dan operasional satuan pendidikan menengah atas pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta Nomor : 234/III.O/B/2016, tanggal 04 Mei 2016, Perihal Permohonan Ijin Pendirian SMA Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta;
2. Surat Persetujuan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta Nomor : 421/4392/Set/2016, tanggal 8 September 2016;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 420/06256, tanggal 31 Agustus 2016, Perihal Rekomendasi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Pendirian dan Operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagai berikut :

a.	Nama Yayasan Pengelola	:	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta
b.	Nama Sekolah	:	SMA Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta
c.	Alamat		Jl. Pleret Barat 9, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta

KEDUA : Penyelenggaraan SMA MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS KOTTABARAT SURAKARTA sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila tidak sesuai maka izin operasionalnya akan ditinjau kembali.

KETIGA : Diwajibkan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dan SMA Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta untuk menindaklanjuti perizinan-perizinan terkait dengan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 September 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUJARWANTO DWIATMOKO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Walikota Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Ditjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta;
7. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta;
8. Arsip.